



PUTUSAN
Nomor : 51/Pid/2015/PT TJK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama : **HAFIDZ HAMID Bin ZULFIAN MAK'SHUM;**
Tempat lahir : Padang;
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 30 Juli 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pulau Damar No.6 Lingkungan I Rt. 001,
Kelurahan Way Kandis, Kecamatan Tanjung-
seneng, Bandar Lampung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta.-

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum: Meriantony, S.H., M.H. dan Aldi Setiawan, S.H., Advokad dan Konsultan Hukum dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum, beralamat di Jalan Dr. Harun II No.99.B Kecamatan Tanjungkarang Timur, Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2015;- -----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh: -----

1. Penyidik, sejak tanggal 06 Februari 2015 sampai dengan tanggal 25 Februari 2015;

Halaman 1 dari 17 PUTUSAN Nomor:51/Pid./2015/PT T.JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Februari 2015 sampai dengan tanggal 06 April 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 06 April 2015 sampai dengan tanggal 25 April 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 April 2015 sampai dengan tanggal 12 Mei 2015;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Mei 2015 sampai dengan tanggal 11 Juli 2015;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 22 Juni 2015 sampai dengan tanggal 21 Juli 2015;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 22 Juli 2015 sampai dengan tanggal 19 September 2015;

Pengadilan Tinggi tersebut;- -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 18 Juni 2015 Nomor:517/Pid.Sus/2015/PN.Tjk. dalam perkara Terdakwa Hafidz Hamid bin Zulfian Mak'shum;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan dari Jaksa/Penuntut Umum tanggal 21 April 2015 Nomor Reg.Perk.: 286/TJKAR/04/2015, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Hafidz Hamid Bin Zulfian Mak'shum pada hari Minggu tanggal 22 Pebruari 2015 sekitar pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada sewaktu waktu lain dalam bulan Pebruari tahun 2015, bertempat disebuah Warnet Luck Jalan Pulau Damar Kelurahan Waykandis Kecamatan Tanjung Senang Bandar Lampung atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Pemufakatan Jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk Bukan tanaman berupa 5 (lima) Paket kecil kristal warna putih yang mengandung Mentafetamina, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 22 Pebruari 2015 sekitar Pukul 13.00 Wib Terdakwa menerima SMS dari Ari Sandi Alias Ucok (belum tertangkap) yang pada pokoknya meminta bantuan kepada Terdakwa untuk menjaga Warnet miliknya yang berada di Jalan Pulau Damar Kelurahan Perum Way Kandis, Bandar Lampung, sehingga sekitar pukul 13.30 Wib Terdakwa tiba di Warnet lalu bertemu dengan Ari Sandi Alias Ucok, kemudian Ari Sandi Alias Ucok berkata kepada Terdakwa "nanti Angga (Airlangga) kesini, tolong loe kasihin ya sabu yang ada disamping kulkas, gua mau pulang sebentar nanti kesini lagi", dan Terdakwa menyetujuinya dengan harapan akan mendapat upah dari Ari Sandi Alias Ucok sebesar Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), tidak lama Ari Sandi Alias Ucok pergi meninggalkan warnet, sekitar pukul 14.30 Wib datang saksi Airlangga Alias Angga (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama anggota kepolisian berpakaian preman diantaranya saksi Erlizon dan saksi Ismunandar langsung bertanya kepada Terdakwa tentang keberadaan Ari

Halaman 3 dari 17 PUTUSAN Nomor:51Pid./2015/PT TJK.I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

⁴
putusan.mahkamahagung.go.id

Sandi Alias Ucok kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menerangkan bahwa Ari Sandi Alias Ucok sudah pulang ke rumahnya, sehingga saat itu Terdakwa melihat Saksi Airlangga dengan menggunakan Handphone (Loudspeaker) menghubungi Ari Sandi Alias Ucok dengan berkata "Dimana Loe Cok", kemudian Ari Sandi Alias Ucok menjawab "Ambil aja sama Hafidz", mendengar ucapan Ari Sandi Alias Ucok dihandphone lalu saksi Erlizon dan saksi Ismunandar langsung menanyakan keberadaan narkoba sabu-sabu kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung menuju kesamping kulkas mengambil 5 (lima) paket Narkoba jenis sabu-sabu, atas peristiwa tersebut Terdakwa berserta barang bukti berupa 5 (lima) paket Narkoba jenis sabu-sabu dibawa ke kantor kepolisian Sektor Sukrame guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa pada saat Terdakwa Hafidz Hamid Bin Zulfian Mak'shum tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, Menerima, menjadi perantar dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang mengandung Mentafetamina tidak dilengkapi izin dari pihak yang berwenang sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Berdasarkan Pemeriksaan Balai Laboratorium BNN RI di Jakarta No: LAB-15C/III/2015/Balai Lab Narkoba pada hari Senin tanggal 02 Bulan Maret Tahun 2015 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa: Maimunah,S.Si,M.Si, Riska Dwi Widayati,S.Si,M.Si., Puteri Heryani, S.Si,Apt., serta mengetahui Kepala Laboratorium Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani,S.Si,M.Farm,Apt, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, telah menyimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,3823$ gram pada tabel pemeriksaan No.1 milik Hafidz Hamid Bin Zulfian Mak'shum adalah benar mengandung Mentafetamina yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Hafidz Hamid Bin Zulfian Mak'shum pada hari Minggu tanggal 22 Pebruari 2015 sekitar pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada sewaktu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2015, bertempat disebuah Warnet Luck Jalan Pulau Damar Kelurahan Waykandis Kecamatan Tanjung Senang Bandar Lampung atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang Di Bandar Lampung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa Hak Melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 5 (lima) paket kecil kristal warna putih mengandung Mentafetamina, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 22 Pebruari 2015 sekitar Pukul 13.00 Wib Terdakwa menerima SMS dari Ari Sandi Alias Ucok (belum tertangkap) yang pada pokoknya meminta bantuan kepada Terdakwa untuk menjaga Warnet miliknya yang berada di Jalan P.Damar Kelurahan Perum Way Kandis Bandar Lampung, sehingga sekitar pukul 13.30 Wib Terdakwa tiba di Warnet lalu bertemu dengan Ari Sandi Alias Ucok, kemudian Ari Sandi Alias Ucok berkata kepada Terdakwa "nanti Angga (Airlangga) kesini, tolong loe kasihin ya sabu yang ada disamping kulkas, gua mau pulang sebentar nanti kesini lagi", dan Terdakwa menyetujuinya dengan harapan akan

Halaman 5 dari 17 PUTUSAN Nomor:51Pid./2015/PT TJk.I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat upah dari Ari Sandi Alias Ucok sebesar Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), tidak lama Ari Sandi Alias Ucok pergi meninggalkan warnet, sekitar pukul 14.30 Wib datang saksi Airlangga Alias Angga (dituntut dalam berkas terpisah) bersama anggota kepolisian diantaranya Saksi Erlizon dan saksi Ismunandar langsung bertanya kepada Terdakwa tentang keberadaan Ari Sandi Alias Ucok kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menerangkan bahwa Ari Sandi Alias Ucok sudah pulang ke rumahnya, sehingga saat itu Terdakwa melihat Saksi Airlangga dengan menggunakan Handphone (Loudspeaker) menghubungi Ari Sandi Alias Ucok dengan berkata "Dimana Loe Cok", kemudian Ari Sandi Alias Ucok menjawab "Ambil aja sama Hafidz", mendengar ucapan Ari Sandi Alias Ucok dihandphone lalu saksi Erlizon dan saksi Ismunandar langsung menanyakan keberadaan narkoba sabu-sabu kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung menuju kesamping kulkas mengambil 5 (lima) paket Narkoba jenis sabu-sabu, atas peristiwa tersebut Terdakwa beserta barang bukti berupa 5 (lima) paket Narkoba jenis sabu-sabu dibawa ke kantor kepolisian Sektor Sukrame guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa pada saat Terdakwa Hafidz Hamid Bin Zulfian Mak'shum, tanpa hak melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman yang Mengandung Mentafetamina tidak dilengkapi izin dari pihak yang berwenang sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Berdasarkan Pemeriksaan Balai Laboratorium BNN RI di Jakarta No: LAB-15C/III/2015/Balai Lab Narkoba pada hari Senin tanggal 02 Bulan Maret Tahun 2015 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa: Maimunah,S.Si,M.Si, Riska Dwi Widayati,S.Si,M.Si., Puteri Heryani, S.Si,Apt., serta mengetahui Kepala Laboratorium Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuswardani, S.Si, M.Farm. Apt, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, telah menyimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,3823$ Gram pada tabel pemeriksaan No.1 milik Hafidz Hamid Bin Zulfian Mak'shum adalah benar mengandung Mentafetamina yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa Hafidz Hamid Bin Zulfian Mak'shum pada hari Minggu tanggal 22 Pebruari 2015 sekitar pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada sewaktu waktu lain dalam bulan Pebruari tahun 2015, bertempat disebuah Warnet Luck Jalan Pulau Damar Kelurahan Waykandis Kecamatan Tanjung Senang Bandar Lampung atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 5 (lima) paket kecil kristal warna putih yang mengandung Mentafetamina, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 22 Pebruari 2015 sekitar Pukul 13.00 Wib Terdakwa menerima SMS dari Ari Sandi Alias Ucok (belum tertangkap) yang pada pokoknya meminta bantuan kepada Terdakwa untuk menjaga Warnet miliknya yang berada di Jalan Pulau Damar Kelurahan

Halaman 7 dari 17 PUTUSAN Nomor:51Pid./2015/PT TJK.I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perum Way Kandis Bandar Lampung, sehingga sekitar pukul 13.30 Wib Terdakwa tiba di Warnet lalu bertemu dengan Ari Sandi Alias Ucok, kemudian Ari Sandi Alias Ucok berkata kepada Terdakwa "Nanti Angga (Airlangga) kesini, tolong loe kasihin ya sabu yang ada disamping kulkas, gua mau pulang sebentar nanti kesini lagi", dan Terdakwa menyetujuinya dengan harapan akan mendapat upah dari Ari Sandi Alias Ucok sebesar Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), tidak lama Ari Sandi Alias Ucok pergi meninggalkan warnet, sekitar pukul 14.30 Wib datang saksi Airlangga Alias Angga (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama anggota kepolisian berpakaian preman diantaranya saksi Erlizon dan saksi Ismunandar langsung bertanya kepada Terdakwa tentang keberadaan Ari Sandi Alias Ucok kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menerangkan bahwa Ari Sandi Alias Ucok sudah pulang ke rumahnya, sehingga saat itu Terdakwa melihat Saksi Airlangga dengan menggunakan Handphone (loudspeaker) menghubungi Ari Sandi Alias Ucok dengan berkata "Dimana Loe Cok", kemudian Ari Sandi Alias Ucok menjawab "Ambil aja sama Hafidz", mendengar ucapan Ari Sandi Alias Ucok dihandphone lalu saksi Erlizon dan saksi Ismunandar langsung menanyakan keberadaan narkoba sabu-sabu kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung menuju kesamping kulkas mengambil 5 (lima) paket Narkoba jenis sabu-sabu, atas peristiwa tersebut Terdakwa beserta barang bukti berupa 5 (lima) paket Narkoba jenis sabu-sabu dibawa ke kantor kepolisian Sektor Sukrame guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa pada saat Terdakwa Hafidz Hamid Bin Zulfian Mak'shum Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang mengandung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mentafetamina tidak dilengkapi izin dari pihak yang berwenang sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Berdasarkan Pemeriksaan Balai Laboratorium BNN RI di Jakarta No: LAB-15C/III/2015/Balai Lab Narkoba pada hari Senin tanggal 02 Bulan Maret Tahun 2015 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa: Maimunah,S.Si,M.Si, Riska Dwi Widayati,S.Si,M.Si., Puteri Heryani, S.Si,Apt., serta mengetahui Kepala Laboratorium Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani,S.Si,M.Farm.Apt, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, telah menyimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,3823$ Gram pada tabel pemeriksaan No.1 milik Hafidz Hamid Bin Zulfian Mak'shum adalah benar mengandung Mentafetamina yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana dari Jaksa/ Penuntut Umum tanggal 28 Mei 2015 No.REG.PER: PDM-286/TJKAR/04/2015, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Hafidz Hamid bin Zulfian Mak'shum telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan Pemufakatan Jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa kristal-kristal putih (shabu-shabu)" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif

Halaman 9 dari 17 PUTUSAN Nomor:51Pid./2015/PT TJK.I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hafidz Hamid bin Zulfian Mak'shum dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan. Dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal warna putih narkotika sabu-sabu dengan berat netto \pm 0,3823 gram (dirampas untuk dimusnahkan);
4. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana dari Jaksa/ Penuntut Umum tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah menjatuhkan putusan tanggal 18 Juni 2015 Nomor:517/ Pid.Sus/2015/PN.Tjk., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Hafidz Hamid bin Zulfian Mak'shum** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum melakukan rencana atau permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Hafidz Hamid bin Zulfian Mak'shum** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan berat netto $\pm 0,3823$ dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada ia Terdakwa sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).-

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa nama: MERIANTONY, S.H., M.H. telah menyatakan minta banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 22 Juni 2015, sebagaimana ternyata dalam Akta permintaan Banding Nomor: 517/Pid.Sus/2015/PN.Tjk., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 23 Juni 2015;- -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 29 Juni 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 30 Juni 2015, dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 30 Juni 2015;- -----

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 02 Juli 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada hari itu juga, dan salinan kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

¹²
putusan.mahkamahagung.go.id

dan diserahkan kepada Terdakwa melalui kuasa hukumnya pada tanggal 06 Juli 2015 dengan cara yang sah dan seksama pula;- -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang guna pemeriksaan dalam tingkat banding, Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara Nomor: 517/Pid.Sus/2015/PN.Tjk., berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 15 Juli 2015 Nomor:W9.U1/1622/ HK.01/VII/2015 dan Nomor:W9.U1/1621/HK.01/VII/2015, perihal mempelajari berkas perkara atas nama Terdakwa **Terdakwa Hafidz Hamid bin Zulfian Mak'shum**;- -----

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan pada tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan pemeriksaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dapat diterima;- -----

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut telah mengajukan alasan-alasan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah salah menerapkan hukum dan tidak mempertimbangkan semua keterangan saksi-saksi yang terungkap di persidangan.
- Bahwa Pemohon Banding berkeyakinan tidak melakukan tindak pidana melanggar dakwaan kesatu pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009.
- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam memutus salah dan keliru.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salah dalam pertimbangan, karena hanya berdasar pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan tidak mempertimbangkan adanya fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Keliru dalam cara memeriksa Saksi AIRLANGGA dan pemeriksaan Pembanding/Terdakwa seharusnya dipisahkan, namun Majelis menggabungkan dalam satu pemeriksaan, sehingga pemeriksaan tersebut tidak obyektif;

Berdasarkan hal-hal tersebut Terdakwa mohon Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima permohonan BANDING PEMBANDING;
2. Menyatakan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang No.517/Pid.Sus/2015/PN.TJK tanggal 18 Juni 2015;
3. Menyatakan Mengadili Sendiri Perkara No.517/Pid.Sus/2015/PN.TJK tanggal 18 Juni 2015;
4. Menyatakan Pemohon Banding HAFIDS HAMID BIN ZULFIAN MAK'SHUM terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan ketiga pasal 131 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 jo. Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
5. Menetapkan membebaskan biaya kepada negara.

Mohon Putusan yang se adil-adilnya (*Et Aquo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas memori banding diatas Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penilaian Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tidak tepat dalam menentukan pasal yang



didakwakan yang seharusnya terbukti sesuai fakta persidangan sangat keliru.

- Bahwa penilaian Penasihat Hukum Terdakwa terbukti secara syah dan meyakinkan sebagaimana dakwaan ketiga adalah sangat mengada-ada. Seharusnya Penasihat Hukum lebih mencermati jalannya persidangan, karena berdasarkan fakta dari keterangan saksi AIRLANGGA yang dibenarkan oleh Terdakwa, ternyata Terdakwa sudah pernah menjadi perantara jual beli dengan menyerahkan narkoba milik UCOK kepada Saksi AIRLANGGA dan mendapatkan keuntungan;

Berdasarkan hal-hal tersebut. Mohon pada Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang agar menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor:517/Pid.Sus/2015/PN.Tjk. tanggal 18 Juni 2015, yang dimohonkan banding tersebut;-

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati alasan-alasan yang menjadi keberatan dan dipermasalahkan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam mengajukan memori bandingnya tersebut, ternyata kesemuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dengan jelas dan terperinci didalam putusan Nomor:517/Pid.Sus/2015/PN.Tjk. tanggal 18 Juni 2015 pada halaman 16 alinea 3, 4, 5, 6 dan halaman 17 alinea 2, 3, dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;- -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15
putusan.mahkamahagung.go.id

resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 18 Juni 2015 Nomor:517/PID.SUS/2015/PN.Tjk., dan telah pula membaca memori banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, serta kontra memori banding dari Jaksa/Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum melakukan rencana atau permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”**, sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif pertama, maka pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 *juncto* pasal 27 ayat (1), (2), pasal 193 ayat (2) b, pasal 242 KUHAP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan;- -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 18 Juni 2015 Nomor:517/Pid.SUS/2015/PN.Tjk. yang dimohonkan banding;- -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;- -----

Halaman 15 dari 17 PUTUSAN Nomor:51Pid./2015/PT TJK.I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 21, 27, 193, 242 KUHP, *juncto* pasal 114 ayat (1)
juncto pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika, dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan
dengan perkara ini; -----

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 18 Juni 2015 Nomor:517/Pid.SUS/2015/PN.Tjk. yang dimintakan banding;-----
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;-----
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari SELASA tanggal 18 AGUSTUS 2015 oleh kami SUSMANTO, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis dengan DORTIANNA PARDEDE, S.H., M.H. dan AGUS SUTARNO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 28 Agustus 2015 Nomor:51/ Pen.Pid/2015/PT TJK. tentang penunjukan majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari **SELASA tanggal 25 AGUSTUS 2015** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

17
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, serta **BASTO JUHARI** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi
Tanjungkarang, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum dan
Terdakwa atau pun Penasihat Hukumnya.-----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

d.t.o.

d.t.o.

1. **DORTIANNA PARDEDE, S.H., M.H.**

SUSMANTO, S.H.,M.H.

d.t.o.

2. **AGUS SUTARNO, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

d.t.o.

BASTO JUHARI

UNTUK SALINAN RESMI:

Panitera/Sekretaris
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang,
(Tgl. .- .- 2015).

I Ketut Payu Adnyana, S.H., M.Hum.
Nip.19541231 198003 1026

Halaman 17 dari 17 PUTUSAN Nomor:51Pid./2015/PT TJK.\